



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penyerahan dan pendistribusian SPPT PBB-P2, dari Badan Keuangan Daerah kepada masyarakat perlu pembentukan panitia pelaksana penyerahan dan pendistribusian SPPT PBB-P2 Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- b. bahwa panitia pelaksana penyerahan dan pendistribusian SPPT PBB-P2 terdiri dari Badan Keuangan Daerah, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan seluruh Kota Pagar Alam, Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Ketua RW (Rukun Warga) di Wilayah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Panitia pelaksana penyerahan dan pendistribusian surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas pendistribusian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Panitia Pelaksana ASN diberikan Honorarium dengan besaran yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab : Rp. 450.000,-/ Orang/  
Kegiatan
  2. Ketua : Rp. 400.000,-/ Orang/  
Kegiatan
  3. Wakil Ketua : Rp. 400.000,-/ Orang/  
Kegiatan
  4. Anggota : Rp. 300.000,-/ Orang/  
Kegiatan
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas pendistribusian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Panitia Pelaksana Non ASN terdiri dari : Ketua RW (Rukun Warga) dan Ketua RT (Rukun Tetangga) diberikan Insentif dengan besaran Insentif Rp. 150.000,-/ Orang/ Kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 20 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
PENYERAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2021  
NOMOR : 35 TAHUN 2021  
TANGGAL : 20 JANUARI 2021

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2021 DI WILAYAH KOTA PAGAR ALAM**

NO.	PEJABAT INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
<b>Panitia Pelaksana di Pemerintah Kota</b>			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Pengarah	
2.	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran	Koordinator	
<b>Panitia Pelaksana di Kecamatan</b>			
3.	Camat	Penanggung Jawab	
4.	Sekretaris Camat	Ketua	
5.	Lurah	Wakil Ketua	
6.	Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan	Anggota	
7.	Sekretaris Lurah	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan	Anggota	
9.	Ketua RT dan Ketua RW	Anggota	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB-P2 DI  
PEMERINTAH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Panitia Pelaksana	Jabatan Dalam Tim	Biaya Honorarium	Tugas dan Fungsi
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Pengarah	-	Untuk memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran untuk melaksanakan Kegiatan Cetak Massal SPPT PBB P-2 Tahun 2021;
2.	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran	Koordinator	-	Untuk melaksanakan Kegiatan Cetak Massal SPPT PBB P-2 Tahun 2021.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB-P2 DI  
MASING-MASING KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN, PAGAR ALAM UTARA, DEMPO UTARA,  
DEMPO TENGAH DAN DEMPO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Panitia Pelaksana	Jabatan Dalam Tim	Biaya Honorarium	Tugas dan Fungsi
1.	Camat	Penanggung Jawab	Rp. 450.000	Penanggung jawab kepada Walikota atas keberhasilan pembagian SPPT PBB P-2 agar sampai ke wajib pajak;
2.	Sekretaris Camat	Ketua	Rp. 400.000	Untuk melaksanakan kordinasi kepada Lurah-Lurah dan hal terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dalam pendistribusian SPPT PBB P- 2
3.	Lurah	Wakil Ketua	Rp. 400.000	Untuk melaksanakan pembagian dan SPPT PBB P-2 agar sampai ke RT dan RW di wilayah kelurahan masing-masing;
4.	Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan	Anggota	Rp. 300.000	Untuk membantu tugas pada Kecamatan dan Kelurahan terkait Laporan-Laporan Pendistribusian SPPT PBB P-2 kepada masyarakat;
5.	Sekretaris Lurah	Anggota	Rp. 300.000	Untuk membantu tugas pada Kelurahan terkait Laporan-Laporan Pendistribusian SPPT PBB P-2 kepada masyarakat;
6.	Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan	Anggota	Rp. 300.000	Untuk membantu tugas pada Kelurahan terkait Laporan-Laporan Pendistribusian SPPT PBB P-2 kepada masyarakat;
7.	Ketua RT dan Ketua RW	Anggota	Insentif Rp. 150.000	Membantu dalam hal membagikan SPPT PBB P-2 agar sampai dengan baik kepada masyarakat di masing-masing wilayahnya.